



Transformasi Norma Nusyuz menurut Kitab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Rizal Maulana Rahman*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 12/2/2023

Revised : 29/6/2023

Published : 29/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 13-18

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Nusyuz menurut Al Qur'an, hadist dan pendapat ahli fikih dalam kitab-kitabnya, kompilasi hukum islam yang menjadi pedoman di pengadilan agama dan sebagai rujukannya adalah kitab-kitab fikih, Konsep nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan kewajiban seorang istri yang harus mentaati atau patuh terhadap suaminya dan jika istri keluar dari ketaatannya atau membangkang kepada suaminya maka kewajiban suami seperti menafkahi istrinya gugur kecuali kepada kepentingan anaknya, tetapi kewajiban suami dapat kembali apabila istri sudah tidak melakukan nusyuz. Transformasi dari kitab fikih kedalam Kompilasi Hukum Islam diawali nusyuz istri terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* dan Bidayatul Mujtahid tentang memberikan nafkah dari suami kepada istri yang nusyuz terdapat pada pasal 80 ayat 7, dan kewajiban suami gugur terhadap istri yang nusyuz pada pasal 84 ayat 2. Sedangkan dari suami jika berbuat nusyuz tidak dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dalam kitab *fathul mu'in* kewajiban yang tidak mampu diberikan suami kepada istri dalam memberikan sandang, pangan, pakan, selain dari itu dalam kitab Al-Wajiz disebutkan nusyuz suami dengan memperlakukan dan menganiaya istri.

Kata Kunci : Nusyuz; Kitab Fikih; Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Nusyuz according to the Qur'an, hadith and opinions of fiqh experts in their books, compilations of Islamic law that serve as guidelines in religious courts and as references are fiqh books, the concept of nusyuz according to the Compilation of Islamic Law is mentioned with the obligations of a wife who must obey or obedient to her husband and if the wife leaves her obedience or disobeys her husband, the husband's obligations such as providing for his wife fall except for the interests of his child, but the husband's obligation can return if the wife has not done nusyuz. The transformation from the book of fiqh into the Compilation of Islamic Law begins with the wife's nusyuz contained in the books of Fathul Mu'in and Bidayatul Mujtahid about providing a living from a husband to a wife who is nusyuz contained in article 80 paragraph 7, and the husband's obligation to fall to a wife who is nusyuz in article 84 paragraph 2 Meanwhile, from the husband if he does nusyuz it is not listed in the Compilation of Islamic Law, but in the book of fathul mu'in the obligation that the husband cannot afford to give to his wife in providing clothing, food, feed, apart from that in the book of Al-Wajiz it is stated that the husband's nusyuz by treating and molested his wife.

Keywords : Nusyuz; Kitab Fikih; Justice Religion.

@ 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, individu maupun kelompok. Akan terjadinya cemoohan di masyarakat, bila mana di lingkungan mereka ada yang menolak untuk berumah tangga, sementara ia sudah memenuhi syarat untuk menjadi suami atau istri. Dengan terjadinya perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi produk yang terhormat dan mempunyai kedudukan yang mulia sebagai makhluk. (Suma, 1986) Pergaulan dalam berumah tangga antara suami istri dengan diselimuti rasa kasih sayang akan merasakan suasana damai. (Sarong, 2010)

Tidak sedikit dari orang-orang yang ingin berkeluarga memiliki dambaan untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yaitu dengan menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam hubungan rumah tangganya. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua yang diharapkan atau yang diangan-angankan itu bisa terjadi sepenuhnya, terjadinya perselisihan antara suami istri kerap kali muncul seperti perdebatan dan pertengkaran. Semua itu sudah seharusnya diselesaikan dengan bijaksana, melalui musyawarah antara suami istri dan melakukan dialog dengan cara terbuka. Tidak sedikit persoalan rumah tangga yang dianggap sepele yang dapat menyebabkan hubungan rumah tangga yang telah terjalin itu menjadi hancur dan mengganggu keharmonisan antara suami-istri. Banyak persoalan-persoalan atau masalah-masalah dalam hubungan suami istri yang dapat terjadi, seperti contoh perginya sang istri tanpa sepengetahuan atau seizin dari suami, hal itu pun dapat dikatakan Nusyuz. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَدْنَ يَمِينٍ حَافِظَاتٌ لِّأَنْفُسِهِنَّ كَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالنَّبِيَّ تَخَافُونَ نُشُورَهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُمْ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

Dalam ayat 128 surah An-Nisa disebutkan kembali tentang nusyuz suami yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Secara etimologi nusyuz berasal dari bahasa arab, dengan kata asal “*nazyayayansyuzunasyazan wa nusyuzan*” dengan mempunyai pengertian menentang, menonjol, meninggi, durhaka, dan berbuat kasar. Sedangkan secara terminologis nusyuz berarti pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suaminya. (Basari, 2020) Imam Hanafi mendefinisikan nusyuz dengan keluarnya seorang istri dari rumah tanpa hak, sementara itu jumbuh ulama yang lainnya seperti Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan definisi bahwa nusyuz itu ketidaktaatan istri terhadap suaminya.

Persoalan nusyuz selalu dipandang dengan sebelah mata, yang artinya nusyuz selalu dikaitkan dengan istri yang berbuat durhaka atau melakukan ketidakpatuhan istri terhadap suami, tidak sedikit dari istri dalam problematika ini sering menjadi pihak yang dipersalahkan. (Rafianti, 2023) Begitu pula yang terdapat dalam kitab-kitab Fikih, persoalan nusyuz semata-mata memiliki kedudukan hukum yang khusus bagi istri dan untuk suami diberikan kewenangan atau keharusan dalam menanggapi istri yang berbuat nusyuz. Dalam menanggapi perbuatan istri yang nusyuz yang paling pertama dilakukan oleh suami dengan menasehatinya, dan tetap mengajak tidur bersama. (ASWAD, n.d.) Tidur bersama ini merupakan suatu cara agar hubungan rumah tangga

masih tetap harmonis, apabila tindakan pertama ini masih tetap tidak membawakan hasil, maka boleh diambil dengan opsi yang kedua yaitu memisahi tempat tidur (pisah ranjang), dan apabila istri masih tidak berubah dalam melakukan nusyuz, maka suami diperbolehkan untuk memukulnya.

Perlu diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam berisi tentang hukum-hukum atau atauran-aturan yang dijadikan sumber putusan hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Diciptakannya Kompilasi Hukum Islam tersebut agar para hakim tidak dapat berselisih akan memutuskan perkara dan memiliki kesamaan dalam menyelesaikannya. Ada beberapa kitab fikih yang dijadikannya sumber rujukan terbuatnya Kompilasi Hukum Islam tersebut, yaitu diantaranya adalah Al-Bajuri, Fathul Mu'in dan syarahnya, Syarqawi alat Tahrir, Qulyubi/Muhalli, Fathul Wahab dengan syarahnya, Tuhfah, Targibhul Musytaq, Qawaninusy Syariyyah lissayid Usman bin Yahya, Qawaninusy Syariyyah lissayid Sodaqho Dakhlan, Syamsyuri lil Fara'idl, Bughyathul Mustarsyidin, Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah, dan Mughnil Muhtaj. (RI, 2011) Dan beberapa kitab lainnya yang melalui kesepakatan bersama dengan rektor IAIN yang keseluruhannya berjumlah 33 kitab.

Diantara 33 kitab yang menjadi sumber rujukan terbentuknya Kompilasi Hukum Islam tersebut, penulis hanya mengambil tiga kitab sebagai sebuah pembahasan tentang nusyuz dalam kitab fikih untuk dijadikan penelitian, yaitu kitab *Fathul Mu'in*, kitab *Bidayatul Mujtahid*, dan kitab *Al-Wajiz*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji transformasi norma nusyuz menurut kitab fikih kedalam kompilasi hukum islam di Indonesia. Pada hakikatnya merupakan dokumen agama yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang layak dan bermoral.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana norma nusyuz dalam kitab-kitab fikih?, Bagaimana konsep norma nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?, Bagaimana transformasi norma nusyuz dari kitab fikih kedalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep nusyuz dalam kitab fikih, untuk mengetahui konsep nusyuz dalam KHI, untuk mengetahui transformasi norma nusyuz dari kitab fikih kedalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek penelitian hukum normatif, Objek penelitian yang akan menjadi bahan analisis penulis dalam penelitian ini yaitu Norma Nusyuz dari Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam kompilasi hukum islam hanya disebutkan akibat dari istri ketika berbuat nusyuz pada pasal 80 ayat 7, 84 ayat 1. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Jenis dari penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode membaca dan mencatat dari berbagai referensi. (Kartono, 1990) Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif komparatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan penulis secara langsung, bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian mengenai etika profesi hakim menurut peradilan Islam dan etika profesi hakim Indonesia. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku, artikel, jurnal, ensiklopedia, ataupun dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif, yaitu memakai data secara bermutu dalam kalimat yang sistematis, logis, dan tidak tumpang tindih, sehingga mudah untuk diinterpretasi data pemahaman hasil analisa. (Muhammad, 2004)

C. Hasil dan Pembahasan

Fikih Kedalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Nusyuz adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk seseorang yang berperilaku membangkang atau melalaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri atau suami terhadap pasangannya. (Analiansyah, 2019) Kata nusyuz berasal dari bahasa Arab yaitu *nazyaya-yansyuzunasyazan wa nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Menunjukkan ketidakpatuhan atau perubahan diantara sikap istri terhadap suaminya, ataupun sebaliknya. Ada juga menurut pendapat lainnya bahwa nusyuz menurut bahasa ialah *alisyyan* yang berarti menantang.

Istri yang melakukan perbuatan kedurhakaan disebut nusyuz, hal ini seringkali terjadi dikalangan rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban yang bersifat materi ataupun nonmateri, yang bersifat materi seperti tidak memberinya nafkah atau tidak membelikan kebutuhan istri berbelanja. Adapun yang bersifat nonmateri ialah seperti tidak dapat menggauli istrinya dengan baik, itupun memiliki arti yang luas, seperti berlaku kasar terhadap istri, menyakiti fisik dan mental istri dan tidak melakukan hubungan intim dalam waktu tertentu.(YUNISA, 2022)

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nusyuz dalam rumah tangga yang terjadi kepada suami ataupun istri diantaranya adalah seperti faktor ekonomi, faktor seksual, dan faktor kecemburuan. Adapun penyelesaian nusyuz jika istri yang melakukannya yang pertama ialah menasehati, kemudian jika itu masih terjadi maka dilakukannya berpisah tempat tidur, dan apabila istri masih berbuat nusyuz kembali maka diperintahkan untuk boleh memukulnya. Akan tetapi apabila suami berbuat nusyuz hendaknya diminta ketetapan istri akan kemulian pemeliharannya beserta sifat-sifat yang dituntut dari istri seperti hak memberikan tempat tinggal, nafkah atau lainnya sebagaimana istri-istrinya yang lain jika terdapat suami memiliki istri lainnya. Sebaiknya bagi istri jika ia mencintainya hendaknya memalingkan hati suaminya pada dirinya, mengharapkan kelanggengannya, takut untuk berpisah dan bercerai hendaknya ia mencari penyebab pada diri suaminya supaya tersambung jalannya dan baginya terdapat berbagai cara yang memungkinkan sehingga ia berbuat baik dan mencapai kesuksesan dalam tujuan ini.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan konon merupakan yang terbesar di dunia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangannya. Lahirnya kompilasi hukum islam dilatarbelakangi oleh tidak adanya satu kitab hukum resmi sebagai rujukan standar yang dipergunakan menjadi dasar dalam memberi putusan di lingkungan badan peradilan agama.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan Agama. Secara garis besar bahwa buku tentang Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku masing-masing buku pertama tentang perkawinan (*Munakahat*), buku kedua tentang kewarisan (*Faraid*) dan buku ketiga adalah perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Wahyu widana menyatakan yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan hukum islam yang ditulis pasal beserta pasal dengan berjumlah 229 pasal, meliputi dari 3 kelompok materi hukum yaitu perkawinan (170 pasal), hukum tentang kewarisan termasuk hibah dan wasiat (44 pasal), dan hukum tentang perwakafan (14 pasal).

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam tidak begitu mengatur secara spesifik, meski telah dicantumkan enam kali dalam pasal yang berbeda, tetapi tidak ditemukan terkait pengertian nusyuz dan langkah-langkah penyelesaiannya. Adapun pasal-pasal nusyuz yang tercantum sebagai berikut:

Pasal 83 ayat (1), kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Pasal 80 ayat (7), kewajiban suami gugur (ayat 5) apabila istri nusyuz Pasal 84 ayat (1), istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melakukan kewajibankewajiban (p. 83 ayat 1) kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 84 ayat (2), selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut (pasal 80 ayat 4 huruf a dan b) tidak berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. Pasal 84 ayat (3), kewajiban suami (ayat 2) dapat kembali berlaku jika istri tidak nusyuz. Pasal 152, bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Fathul Muin

Pengertian nusyuz dalam kitab Fathul Muin disebutkan bahwa nusyuz ialah tolakan dari istri ketika suami diajak untuk bersenang-senang (bersetubuh), sekalipun itu dalam bentuk rabaan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri terhadap suami dalam kitab fathul muin seperti

mengabaikan akan kewajiban seorang istri dengan tidak memberikan pelayanan kepada suami, dan ketika istri keluar rumah tanpa seizin suaminya maka itu pula termasuk kedalam perbuatan nusyuz.

Akibat istri yang nusyuz dalam jika maskawin telah diberikan kepada istri lalu istri berbuat nusyuz tetapi suami tidak menggaulinya maka maskawin tersebut dapat dicabut atau diambil kembali oleh suami, tetapi apabila suami telah menggauli istrinya, maka maskawin tidak boleh dicabut, karena dengan adanya persetujuan berarti pihak suami telah menggunakannya. Menurut *ijma'* seluruh ulama, semua biaya nafkah untuk istri gugur apabila istri berbuat nusyuz.

Bidayatul Mujtahid

Dikatakan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid ini bahwasannya jumbuh ulama sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami, tetapi ada sebagian ulama yang menyempal atau menolak dengan pernyataan tersebut. Karena ada hadist dengan menyatakan nafkah yang diperuntukan kepada istri yang nusyuz.

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ زَوْقٌ هُنَّ وَ سَوْتٌ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Mereka (para istri) memiliki hak yang menjadi kewajiban kalian (para suami) berupa rezeki mereka dan pakaian mereka secara makruf” (HR Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Sebab perbedaan pendapat yang lainnya dengan terdapatnya pertentangan keumuman hadist dengan pemahaman bahwa nafkah merupakan imbalan dalam berhubungan badan.

Al-Wajiz

Nusyuz dalam kitab al wajiz hanya membahas tafsiran yang tercantum dalam dari al quran, jika istri melakukan nusyuz yang pertama adalah menasehatinya kemudian jika istri masih dalam keadaan nusyuz maka lakukannlah tidur berpisah atau pisah ranjang kemudian jika istri masih dalam keadaan nusyuz meskipun suami sudah melakukan ketentuan agar istri kembali mentaati suami maka yang terakhir diperbolehkan suami untuk memukul istrinya.

Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu merupakan sebuah pasal-pasal yang didalamnya mengandung hukum-hukum Islam yang menjadi rujukan di Pengadilan Agama untuk menangani masalah keperdataan atau menyelesaikan perkara oleh hakim bagi orang-orang Islam. KHI sendiri bersumber dari beberapa kumpulan kitab-kitab fikih, dan seperti yang kita ketahui bahwa ada 13 kitab fikih untuk mendapatkan kesatuan hukum, dengan dikeluarkannya surat edaran biro peradilan agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 huruf B maka dijelaskan bagaimana untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim penagdilan agama agar memakainya yaitu diantaranya: Al-Bajuri, *Fathul Mu'in*, dan Syarahnya, Syaraqawi 'ala al-tahrir, Qalyubi wa Amirah, Al-mahali, Tuhfah, Tagrib al-Musytaq, Fathul wahab, Al-qawanin al-syar'iyah (usman ibn yahya), Qawanin syariyah sayyid sadaqah dachlan, Syamsul li al-faraid, Bughyah almaustarsyidin, Kitab al-fiqh 'ala al-madzhab al-arba'ah, Mugni al-muhtaj. Dari semua kitab rujukan tersebut, sudah terlihat pola penegakan hukum islam yang ada di Indonesia. Pada umumnya sitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab kuno yang bermadzhab syafiiyah, kecuali Kitab al-fiqh 'ala al-madzhab al-arba'ah yang termasuk kitab kooperatif (perbandingan madzhab).

Ada beberapa kitab fikih tambahan dari kerjasama antara mentri Agama RI dan rektor IAIN pada tanggal 19 Maret 1986, diantaranya yaitu: Nihayah al-Muhtaj, I'anah al-Talibin, Bulgah al-Salik, Al-Mudawanah, Bidayat al-Mujtahid, Al-Umm, Al-Islam 'Aqidah wa Syariah, Al-Muhalla, Al-Wajiz, Fath al-Qadir, Fiqh al-Sunnah, Kasyf Al-Gina, Majmu'at Fatawa al-Kubra li ibn Taimiyah, Al-mugni, Al-Hidayah Syarah al-Bidayah, Nawab al-Jalil, Syarah ibn 'Abidin, Al-Muwatta', Hasyiyah al-Dasuqi, Badai' al-Sana'i, Tabyin al-Haqaiq, Al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir, Nihayah.

Selain kitab-kitab fikih diatas, yang dilakukan dalam penyusunan kompilasi hukum islam yang dijadikan untuk pedoman bagi hakim Pengadilan Agama melalui dengan cara: kajian-kajian/telaah kitab, wawancara dengan para ulama, loka karya dengan melakukan seminar hasil dari kitab-kitab yang telah ditelaah dan hasil wawancara dengan para ulama, melakukan studi banding untuk memperoleh kaidah-kaidah hukum dengan jalan membandingkan.

Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan tentang bagaimana akibat hukum jika istri yang melakukan nusyuz, tidak dengan suami yang di dalam KHI tidak dicantumkan atau tidak disebutkannya nusyuz dan bagaimana akibat hukum jika suami berbuat nusyuz, akan tetapi menurut pendapat ulama jika suami meninggalkan kewajibannya maka istri dapat melakukan khulu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah ditemukan dan dilakukan analisis dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

Konsep standar nusyuz dari beberapa kitab fiqh dijadikan sebagai sumber acuan penyusunan hukum Islam, diantaranya adalah pandangan menurut kitab *Fathul Mu'in* yang menyebutkan bahwa perlakuan seorang wanita yang nusyuz terhadap suaminya salah satunya adalah adalah wanita yang keluar rumah tanpa izin pria. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, menurut sebagian ulama, seorang suami tidak boleh memberikan nafkah kepada perempuan yang nusyuz, sedangkan sebagian besar ulama menyatakan bahwa nafkah yang diberikan kepada perempuan nusyuz harus dilestarikan, karena nafkah itu pun kewajiban suami. sebagai balasannya. istrinya adalah ketika sang istri beroperasi dalam keadaan nusyuz.

Konsep nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan kewajiban seorang istri yang harus mentaati atau patuh terhadap suaminya dan jika istri keluar dari ketaatannya atau membangkang kepada suaminya maka kewajiban suami seperti menafkahi istrinya gugur kecuali kepada kepentingan anaknya, tetapi kewajiban suami dapat kembali apabila istri sudah tidak melakukan nusyuz.

Transformasi norma nusyuz dari kitab fikih ke dalam Kompilasi Hukum Islam diawali dengan akibat nusyuz istri yang terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* dan *Bidayatul Mujtahid* tentang hal memberikan nafkah dari suami kepada istri yang nusyuz terdapat pada pasal 80 ayat 7, dan kewajiban suami gugur terhadap istri yang nusyuz pada pasal 84 ayat 2. Sedangkan hasil dari suami jika berbuat nusyuz tidak dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam akan tetapi Pasal 1 huruf (i) yaitu Khulu bisa menjadi akibat hukum suami jika melakukan nusyuz, dalam kitab *Fathul Mu'in* kewajiban yang tidak mampu diberikan suami kepada istri dalam memberikan sandang, pangan.

Daftar Pustaka

- Analiansyah. (2019). Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2).
- Aswad, M. (N.D.). *Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka (Nusyuz)*.
- Basari, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. IPN Press.
- Kartono, K. (1990). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Mandar Maju.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rafianti, F. (2023). Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*.
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam pembahasannya*.
- Sarong, H. (2010). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yayasan PeNA.
- Suma, M. A. (1986). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Yunisa, F. I. (2022). *Analisis Fiqh Munakahat Tentang Nusyuz Suami Pada Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.